



• DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA  
NOMOR 172.11/42/XI/2023

TENTANG  
PENARIKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS PADA  
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA  
TAHUN 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA,

- Membaca : Berita Acara Kesepakatan Bersama Antara Wali Kota Salatiga dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 008/KB/XI/2023 dan 172.11/40/XI/2023 tanggal 20 November 2023 mengenai Penarikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas atas Inisiatif DPRD dari Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menegaskan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewajiban dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas;
- b. bahwa dalam rangka menghindari duplikasi pengaturan mengenai Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, maka perlu dilakukan penarikan Rancangan Peraturan Daerah atas Inisiatif DPRD tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas dari Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Penarikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas pada Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penarikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas pada Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023.
- KEDUA : Penarikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini dilakukan dengan alasan materi muatan Raperda tersebut sebagian besar sama dengan isi muatan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, dan materi muatan dalam Raperda Pemberdayaan Disabilitas akan dijadikan bahan penyusunan Raperwali.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 20 November 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SALATIGA

R KETUA,

DANCEISHAK PALIT

WAKIL KETUA,

LATIF NAHARI

WAKIL KETUA,

SAIFUL MASHUD

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Wali Kota Salatiga;
2. Sekretaris Daerah Kota Salatiga;
3. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;
4. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;
5. Kepala Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Salatiga.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA  
NOMOR 172.11/42/XI/2023

TENTANG  
PENARIKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS PADA  
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA  
TAHUN 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA,

- Membaca : Berita Acara Kesepakatan Bersama Antara Wali Kota Salatiga dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 008/KB/XI/2023 dan 172.11/40/XI/2023 tanggal 20 November 2023 mengenai Penarikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas atas Inisiatif DPRD dari Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menegaskan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewajiban dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas;
- b. bahwa dalam rangka menghindari duplikasi pengaturan mengenai Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, maka perlu dilakukan penarikan Rancangan Peraturan Daerah atas Inisiatif DPRD tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas dari Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Penarikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas pada Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :  
KESATU : Penarikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas pada Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023.
- KEDUA : Penarikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini dilakukan dengan alasan materi muatan Raperda tersebut sebagian besar sama dengan isi muatan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, dan materi muatan dalam Raperda Pemberdayaan Disabilitas akan dijadikan bahan penyusunan Raperwali.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 20 November 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SALATIGA  
KETUA,

DANCE ISHAK PALIT

WAKIL KETUA,

LATIF NAHARI

WAKIL KETUA,

SAIFUL MASHUD

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Wali Kota Salatiga;
2. Sekretaris Daerah Kota Salatiga;
3. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;
4. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;
5. Kepala Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Salatiga.